

ABSTRAK

Ananda Namira Wilar

1501040273

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP PEMBUATAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) DALAM PERJANJIAN KREDIT

(xi+ 72 halaman: 1 lampiran)

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Untuk mengetahui tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas akibat hukum dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian Hukum Normatif Empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang -undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Undang-Undang Hak Tanggungan merupakan jaminan atas tanah yang kuat dan dapat melindungi kepentingan para pihak. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan dilanjutkan dengan pendaftarannya ke Kantor Pertanahan. Pejabat Pembuat Akta Tanah Bertanggung jawab atas keabsahan dan kejadian yang termuat didalam akta, identitas para pihak yang melakukan perbuatan hukum, memastikan bahwa objek Hak Tanggungan bebas dari sengketa, mengurus pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan sampai menerima sertifikat Hak Tanggungan dan menyerahkan kepada kreditur.

Kata kunci : Akta, Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, Hak Tanggungan, kantor pertanahan